

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mereka yang mengkonsumsi narkotika secara melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, pecandu dan korban penyalah guna. Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dalam ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis disebut sebagai pecandu narkotika, seseorang dikatakan ketergantungan apabila ditandai dengan kondisi yang mendorongnya untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila dikurangi/dihentikan secara tiba-tiba dapat menyebabkan efek yang khas. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam menggunakan narkotika.

Keberagaman penyebutan istilah bagi orang yang menggunakan narkotika berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam dalam tahap pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna Narkotika. Meskipun demikian, dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang ini disebutkan bahwa penyalahguna Narkotika yang wajib direhabilitasi secara medis dan sosial hanyalah penyalahguna narkotika yang dapat membuktikan diri sebagai korban penyalahguna Narkotika.

Dalam Pasal 127 ayat (1) terdapat istilah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang apabila mengikuti rumusan pasal tersebut, maka subjek penyalahguna narkotika bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara, namun apabila dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (3) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ini dapat direhabilitasi secara medis dan sosial jika dalam pembuktiannya terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam. Selain itu merujuk Pasal 103 terdakwa dapat pula direhabilitasi jika dalam pembuktiannya terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis atau disebut sebagai pecandu narkotika, dalam hal ini harus disertai dengan asesmen dari Tim A Terpadu.

Faktor diluar diri tersebut, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dimana anak berada. Lingkungan sekitar ini, memberi sumbangsih besar atas perkembangan nilai dan perilaku anak. Apabila lingkungan buruk, maka dapat dipastikan memberikan pengaruh negatif pada nilai dan perilaku anak, sehingga berpotensi melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan

melindungi Anak. <sup>1</sup>Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153). Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya berisi tentang sistem peradilan pidana anak dan disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143), ketika Anak melakukan tindak pidana Narkoba maka Undang-undang yang mengatur saling bertentangan. Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu Narkoba dengan ancaman pidana melebihi 7 tahun. Penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, <https://peduliwni.kemlu.go.id>referensi>UU-no-11-th-20121.pdf.html>.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, <https://peduliwni.kemlu.go.id>referensi>UU-no-11-th-20121.pdf.html>.

maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.<sup>3</sup>

Kasus yang sering terjadi yaitu pada anak dengan rentang usia 14 tahun sampai dengan 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar dengan menjadi pengedar narkotika jenis sabu.<sup>4</sup> Aparat Penegak Hukum harus menjalankan tugas nya dengan baik, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Dalam proses penyidikan perkara pidana anak, Kepolisian diberikan kewenangan apakah kasus tersebut dapat dilakukan diversi atau tidak dan apabila tidak dapat dilakukan diversi maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas ke Penuntut umum kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan yang dilakukan secara tertutup kecuali pembacaan putusan yang tidak dihadiri oleh anak serta diberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tetap memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya. Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar narkotika jenis sabu ini juga turut memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terkait dengan itu Aparat Penegak Hukum juga dihadapkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga turut melindungi anak dalam hal anak sebagai Pelaku tindak pidana Narkotika. Oleh sebab itu dalam penulisan ini dirumuskan judul Penyalahgunaan dan Penegakan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Nomor 215/Pi.Sus/PN Tala).

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

<sup>4</sup> <https://www.hetanews.com/article/191162/anak-pengedar-sabu-diancam-1-tahun-penjara-dan-kerja-di-dinas-sosial>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di atas, penulis termotivasi untuk membuat skripsi, dengan judul : ***“Penyalahgunaan dan Penegakan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Barito Timur(Studi Kasus Nomor 215/Pi.Sus/PN Tala)”***

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat merumuskan permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor-Faktor Penyebab pelaku Menyalahgunakan Narkotika di Kabupaten Barito Timur?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Barito Timur?
3. Apa saja hambatan serta solusi atas Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Barito Timur?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten barito timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Barito Timur.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis pada praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.
- b. Agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dalam hal sistem peradilan pidana berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap penyalaguna narkotika yang melakukan tindak pidana dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi anak.

### b. Bagi Masyarakat

Agar memberikan informasi mengenai perkembangan hukum saat ini dalam hal penyediaan dan diharapkan masyarakat turut aktif untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar secara bersama-sama.

### c. Bagi Penulis

Agar mengetahui proses penegakan hukum dalam menghadapi penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan menambah ilmu pengetahuan Penulis dalam memahami sistem peradilan pidana penyalahguna narkotika.